



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR 22 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu mengatur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjangdaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.**

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
7. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
10. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
11. Indikator Kinerja Sasaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu sasaran yang telah ditentukan.

12. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
13. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
14. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
15. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
16. Indikator Kinerja Individu, yang selanjutnya disingkat IKI adalah ukuran keberhasilan individu dalam mencapai sasaran yang merupakan ikhtisar hasil program atau kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi.
17. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
18. *Cascading* adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan/atau target Indikator Kinerja Utama secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah.
19. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
20. Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
21. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.

25. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
27. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
28. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
31. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Jombang.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk:

- a. Memberikan panduan dalam memahami penyelenggaraan SAKIP baik Pemerintah Kabupaten maupun Perangkat Daerah;
- b. Memberikan panduan dalam menyusun dan menetapkan dokumen SAKIP;
- c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam penerapan SAKIP;
- d. Memberikan panduan dalam penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

**Pasal 4**

Sasaran dari penyelenggaraan SAKIP adalah:

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil;
- b. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- c. Terwujudnya transparansi Pemerintahan;
- d. Terwujudnya pelayanan publik yang prima.

**BAB III****PENYELENGGARAAN SAKIP****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan SAKIP pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk dan menetapkan Tim Penerapan SAKIP Perangkat Daerah dalam Keputusan Bupati.
- (4) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Strategis;
  - b. Perjanjian Kinerja;
  - c. Pengukuran Kinerja;
  - d. Pengelolaan Data Kinerja;
  - e. Pelaporan Kinerja; dan
  - f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
- (5) Bupati melalui Tim Penerapan SAKIP Kabupaten wajib memuat dan/atau mengunggah penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Daerah di *Website* resmi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (6) Perangkat Daerah wajib memuat dan/atau mengunggah penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah di *Website* resmi Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua****Rencana Strategis****Pasal 6**

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan dengan berdasarkan pada RPJMD.
- (2) Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagaimana ayat (1) digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen tahunan, dan dilakukan direviu secara berkala oleh Tim SAKIP Perangkat Daerah yang dituangkan pada Berita acara reviu.

- (3) Perangkat Daerah menyusun RKT dan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan kinerja untuk dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun.
- (4) RKT sebagaimana dimaksud ayat (3) dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- (5) Perangkat Daerah menyusun Rencana Aksi sebagai dokumen pendukung perencanaan kinerja untuk dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun.
- (6) Rencana Aksi atas Kinerja sebagaimana ayat (5) dimonitor dan di evaluasi pencapaiannya secara berkala (minimal setiap 3 bulan) yang dituangkan dalam laporan monitoring rencana aksi.
- (7) Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan IKU dan IKI sebagai dokumen perencanaan kinerja untuk dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun.
- (8) IKU dan IKI sebagaimana ayat (7) dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.
- (9) IKU dan IKI sebagaimana pada ayat (7) direviu secara berkala oleh Tim SAKIP Perangkat Daerah yang dituangkan pada Berita Acara reviu.
- (10) Perangkat Daerah menyusun *Cascading* Kinerja setiap tahun mengacu pada Rencana Strategis, untuk seluruh level pegawai dari level pegawai yang lebih tinggi ke level pegawai yang lebih rendah, yaitu Pimpinan Perangkat Daerah sampai dengan staf/pelaksana.

#### **Pasal 7**

Penyusunan RKT, Rencana Kerja, Rencana Aksi, IKU, IKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 8**

RPJMD dan RENSTRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP Kabupaten dan SAKIP Perangkat Daerah.

#### **Pasal 9**

Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan Peta Prosés Bisnis yang merupakan acuan Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perjanjian Kinerja**

#### **Pasal 10**

- (1) Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pimpinan Perangkat Daerah sampai dengan Staf/Pelaksana.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.
- (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. spesifik (*specific*);
  - b. dapat terukur (*measurable*);
  - c. dapat dicapai (*attainable*);
  - d. relevan (*relevant*);
  - e. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
  - f. dapat dipantau atau dikumpulkan (*trackable*).

#### **Pasal 11**

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

#### **Pasal 12**

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan sasaran strategis dan indikator kinerja utama dan/atau sasaran dan indikator kinerja program dan/atau sasaran dan indikator kinerja kegiatan.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Pimpinan Perangkat Daerah bersama Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Daerah.
- (4) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
- (5) Perjanjian Kinerja disusun dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan disusun dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat struktural dan staf/pelaksana Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai/Atasan Langsung atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah:
- (3) Target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja dilakukan monitoring secara berkala (minimal setiap 3 bulan).

### **Pasal 14**

Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengukuran Kinerja**

### **Pasal 15**

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengukuran kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan IKU dan IKI yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Pasal 16**

- (1) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Membandingkan realisasi dengan target kinerja sasaran strategis yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan;
  - b. Membandingkan realisasi dengan target kinerja program dan/atau kegiatan yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan;
  - c. Membandingkan realisasi kinerja sasaran strategis, realisasi kinerja program dan realisasi kinerja kegiatan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengukuran kinerja interim dilakukan setiap triwulan;
  - b. Pengukuran kinerja tahunan.

- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima**  
**Pengelolaan Data Kinerja**

**Pasal 17**

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengelolaan data kinerja.
- (2) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.
- (3) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Penetapan data dasar (*baseline data*);
  - b. Penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
  - c. Penatausahaan dan penyimpanan data;
  - d. Pengkompilasian dan perangkuman.

**Bagian Keenam**  
**Pelaporan Kinerja**

**Pasal 18**

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Laporan kinerja interim;
  - b. Laporan kinerja tahunan.
- (3) Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi guna peningkatan kinerja.
- (4) Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 19**

- (1) Laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a adalah Laporan Kinerja Triwulanan yang penyajiannya dalam bentuk Evaluasi Internal.

- (2) Laporan kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan kinerja triwulanan sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 20**

- (1) Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
- (3) Laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### **Pasal 21**

Berdasarkan laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf b, Bupati melalui Sekretaris Daerah menyusun laporan kinerja tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### **Pasal 22**

- (1) Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, berisikan ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perjanjian Kinerja.
- (2) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang:
  - a. Pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - b. Realisasi pencapaian target kinerja Perangkat Daerah;
  - c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
  - d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

- (3) Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

### **Bagian Keenam**

#### **Reviu dan Evaluasi Kinerja**

##### **Pasal 23**

- (1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah melakukan reviu atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Inspektur.

##### **Pasal 24**

- (1) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP dan/atau evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

##### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara reviu atas laporan kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 34/E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 21 Mei 2019

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 21 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**


**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 22 /E**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 22 TAHUN 2019  
TANGGAL: 21 Mei 2019

---

**FORM PERJANJIAN KINERJA**

**A. Form Pernyataan Perjanjian Kinerja Tingkat Kabupaten**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....  
KABUPATEN JOMBANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Jombang, .....  
BUPATI JOMBANG**

.....

**B. Form Pernyataan Perjanjian Kinerja Tingkat Organisasi Perangkat Daerah**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....  
(NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  
Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua**

.....

.....

**Jombang, .....  
Pihak Pertama**

.....

.....  
**Pangkat  
NIP**

**C. Form Pernyataan Perjanjian Kinerja Tingkat UPT/Kepala Bagian/Bidang/ Sekretaris atau Setara Eselon III**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....  
NAMA TINGKAT UPT/KEPALA BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS  
ATAU SETARA ESELON III  
PADA (NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  
Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PihakKedua**  
.....

**Jombang, .....**  
**Pihak Pertama**  
.....

.....  
**Pangkat**  
**NIP**

.....  
**Pangkat**  
**NIP**



**D. Form Pernyataan Perjanjian Kinerja Tingkat Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi Atau Setara Eselon IV**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....  
NAMA SUB BAGIAN/SUB BIDANG/SEKSI ATAU SETARA ESELON IV  
PADA (NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  
Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua**  
.....

**Jombang, .....**  
**Pihak Pertama**  
.....

.....  
**Pangkat**  
**NIP**

.....  
**Pangkat**  
**NIP**

**E. Form Pernyataan Perjanjian Kinerja Tingkat Jabatan Fungsional Umum**

**PERJANJIAN KINERJATAHUN .....**  
**NAMA JABATAN FUNSIONAL UMUM**  
**PADA (NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Jabatan :

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  
 Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PihakKedua**

.....

.....  
**Pangkat**  
**NIP**

**Jombang, .....**

**Pihak Pertama**

.....

.....  
**Pangkat**  
**NIP**

**F. Form Lampiran Perjanjian Kinerja Tingkat Kabupaten**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....**  
**KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)

Program

- 1.
- 2.

Anggaran

- Rp.  
Rp.

**Jombang, .....**  
**BUPATI JOMBANG**

.....

**G. Form Lampiran Perjanjian Kinerja Tingkat Organisasi Perangkat Daerah**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....**  
**(NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)

Program

- 1.
- 2.

Anggaran

Rp.  
Rp.

**PihakKedua**

.....

.....

**Jombang, .....**

**Pihak Pertama**

.....

.....

**Pangkat**  
**NIP**

**H. Form Lampiran Perjanjian Kinerja Tingkat UPT/Kepala Bagian/Bidang/  
Sekretaris atau Setara Eselon III**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....**  
**NAMA TINGKAT UPT/KEPALA BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS**  
**ATAU SETARA ESELON III**  
**PADA (NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)

Program

- 1.
- 2.

Anggaran

Rp.  
Rp.

**Pihak Kedua**

.....

**Jombang, .....**

**Pihak Pertama**

.....

.....

**Pangkat**  
**NIP**

.....

**Pangkat**  
**NIP**

**I. Form Perjanjian Kinerja Tingkat Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi Atau Setara Eselon IV**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....**

**NAMA SUB BAGIAN/SUB BIDANG/ SEKSI ATAU SETARA ESELON IV  
PADA (NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)

Program

- 1.
- 2.

Anggaran

- Rp.  
Rp.

**PihakKedua**

.....

**Jombang, .....**

**Pihak Pertama**

.....

.....  
**Pangkat**  
**NIP**

.....  
**Pangkat**  
**NIP**

**J. Form Lampiran Perjanjian Kinerja Tingkat Jabatan Fungsional Umum**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN .....**  
**NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM**  
**PADA (NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)

Program

- 1.
- 2.

Anggaran

Rp.  
Rp.

**Pihak Kedua**

.....

**Jombang, .....**

**Pihak Pertama**

.....

.....  
**Pangkat**  
**NIP**

.....  
**Pangkat**  
**NIP**

**K. FORM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

(KOPOPD)

**KEPUTUSAN KEPALA (*Nama OPD*) KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR: 188/...../...../.....

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN (*Nama OPD*) KABUPATEN JOMBANGKEPALA (*Nama OPD*)  
KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja (*Nama OPD*) Kabupaten Jombang, perlu menetapkan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis di lingkungan (*Nama OPD*) Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan (*Nama OPD*) Kabupaten Jombang dengan Keputusan Kepala (*Nama OPD*) Kabupaten Jombang.

- Mengingat : 1.  
2.  
3.  
4.  
*dst ..... (menyesuaikan)*

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan (*Nama Dinas*) Kabupaten Jombang;
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. Perencanaan jangka menengah
- b. Perencanaan tahunan
- c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- e. Evaluasi Pencapaian kinerja
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan



- KEEMPAT : Lampiran Keputusan Kepala (*Nama OPD*) Kabupaten Jombang ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan Kepala (*Nama OPD*) Kabupaten Jombang ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal

**KEPALA (Nama OPD)**  
**KABUPATEN JOMBANG**

.....

**Pangkat**

**NIP**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : TAHUN 2019  
TANGGAL :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN (NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG**

1. Instansi :
2. Visi :
3. Misi :
4. Tujuan :
5. Tugas Pokok :
6. Fungsi :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBERDATA	PENANGGUNG JAWAB

Kepala (Nama OPD)  
Kabupaten jombang

.....  
Pangkat  
NIP

**L. FORM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**

(KOPOPD)

---

**KEPUTUSAN KEPALA (*Nama OPD*) KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR: 188/...../...../.....

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
DI LINGKUNGAN (*Nama OPD*) KABUPATEN JOMBANG**

**KEPALA (*Nama OPD*)  
KABUPATEN JOMBANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja (*Nama OPD*) Kabupaten Jombang, perlu menetapkan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran kinerja di lingkungan (*Nama OPD*) Kabupaten Jombang.  
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu di lingkungan (*Nama OPD*) Kabupaten Jombang dengan keputusan Kepala (*Nama OPD*) Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.

*dst ..... (menyesuaikan)*

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) di lingkungan (*Nama Dinas*) Kabupaten Jombang;  
KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk:  
a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.  
b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.  
KETIGA : Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:  
a. Perencanaan jangka menengah  
b. Perencanaan tahunan  
c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja  
d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja  
e. Evaluasi Pencapaian kinerja  
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

- KEEMPAT : Lampiran Keputusan Kepala (*Nama OPD*) Kabupaten Jombang ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan Kepala (*Nama OPD*) Kabupaten Jombang ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal

**KEPALA (Nama OPD)**  
**KABUPATEN JOMBANG**

.....  
**Pangkat**  
**NIP**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TANGGAL :

---

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
 DI LINGKUNGAN (NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG**

1. Instansi :
2. Visi :
3. Misi :
4. Tujuan :
5. Tugas Pokok :
6. Fungsi :

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBERDATA	PENANGGUNG JAWAB

Kepala (Nama OPD)  
 Kabupaten jombang

.....  
 Pangkat  
 NIP

## M. FORM RENCANA AKSI

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN.....**  
**(Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG**

SASARAN				INDIKATOR SASARAN				TARGET																		
								TRIBULAN																		
								I	II	III	VI															
PROGRAM				KEGIATAN				JADWAL PELAKSANAAN																		
NO	NAMA	INDIKATOR	TARGET				NO	NAMA	INDIKATOR	TARGET				AKSI	BULAN											
			TRIBULAN							TRIBULAN																
			I	II	III	IV				I	II	III	IV		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Jombang,  
Kepala (Nama OPD)  
Kabupaten Jombang

.....  
Pangkat  
NIP

**N. FORM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)***(KOPOPD)***KEPUTUSAN KEPALA (Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR: 188/...../...../.....

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
(Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG TAHUN .....KEPALA (Nama OPD)  
KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) (Nama OPD) Kabupaten Jombang, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Nama OPD) Kabupaten Jombang Tahun ..... dalam Keputusan Kepala (Nama OPD) Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1.  
2.  
3.  
4.  
dst ..... (menyesuaikan)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (Nama Dinas) Kabupaten Jombang Tahun .....;
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) Tahun.
- KETIGA : Lampiran Keputusan Kepala (Nama OPD) Kabupaten Jombang ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan Kepala (Nama OPD) Kabupaten Jombang ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal**KEPALA (Nama OPD)**  
**KABUPATEN JOMBANG**.....  
**Pangkat**  
**NIP**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : TAHUN 2019  
TANGGAL: \_\_\_\_\_

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**(Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG**  
**TAHUN .....**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>

**KEPALA (Nama OPD)**  
**KABUPATEN JOMBANG**

.....  
**Pangkat**  
**NIP**



**O. FORM PENGUKURAN KINERJA**

**1. PENGUKURAN KINERJA TRIBULAN**

**PENGUKURAN KINERJA TRIBULAN  
(Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG**

**ESELON II** : (Nama Jabatan)  
**S/D TRIBULAN** :.....( .....s/d.....) Tahun Anggaran.....

KINERJA							ANGGARAN					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	No	Nama Program	Pagu	Realisasi	Persen (%)	Catatan

**Jombang,  
KEPALA (Nama OPD)  
KABUPATENJOMBANG**

.....  
**Pangkat  
NIP**

## 2. PENGUKURAN KINERJA TRIBULAN (ESELON III)

**PENGUKURAN KINERJA TRIBULAN  
(Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG**

ESELON (III) : (Nama Jabatan)

S/D TRIBULAN : ..... (.....s/d.....) TAHUN ANGGARAN.....

KINERJA							ANGGARAN					
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	No	Nama Program	Pagu	Realisasi	Persentase (%)	Catatan

**Jombang,  
KEPALA (Nama OPD)  
KABUPATEN JOMBANG**

.....  
**Pangkat  
NIP**

## 3. PENGUKURAN KINERJA TRIBULAN (ESELON IV)

**PENGUKURAN KINERJA TRIBULAN  
(Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG**

ESELON IV : (Nama Jabatan)

S/D TRIBULAN :.....(.....s/d.....) TAHUN ANGGARAN.....

							ANGGARAN					
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase (%)	Catatan

**Jombang,  
KEPALA (Atasan Langsung)**

.....  
**Pangkat  
NIP**

## 4. PENGUKURAN KINERJA TRIBULAN (STAF/PELAKSANA)

**PENGUKURAN KINERJA TRIBULAN  
(Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG**

**JABATAN FUNGSIONAL UMUM** : (Nama Jabatan)

**S/D TRIBULAN** : ..... (.....s/d.....) Tahun Anggaran.....

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Catatan

**Jombang,  
KEPALA (Atasan Langsung)**

.....  
**Pangkat**

## 5. PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN (ESELON II)

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN  
(Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG

ESELON II : (Nama Jabatan)

TAHUN ANGGARAN :

## KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun berjalan			Akhir Periode Renstra			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir Renstra	Realisasi s/d tahun ini	Capaian (%)	Catatan

## ANGGARAN

No	Nama Program	Pagu	Realisasi	Persen (%)	Catatan

Jombang,  
KEPALA (Nama OPD)  
KABUPA TENJOMBANG

.....  
Pangkat  
NIP

## 6. PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN (ESELON III)

**PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN**  
(Nama OPD) **KABUPATEN JOMBANG**

**ESELON III** : (Nama Jabatan)  
**TAHUN ANGGARAN :**

<b>KINERJA</b>										
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun berjalan			Akhir Periode Renstra			Catatan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target akhir Renstra	Realisasi s/d tahun ini	Capaian (%)	

<b>ANGGARAN</b>					
No	Nama Program	Pagu	Realisasi	Persen (%)	Catatan

**Jombang,**  
**KEPALA (Nama OPD)**  
**KABUPATEN JOMBANG**

.....  
**Pangkat**  
**NIP**

## 7. PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN (ESELON IV)

**PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN  
(Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG**

**ESELON IV** : (Nama Jabatan)  
**TAHUN ANGGARAN** :

KINERJA										
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun berjalan			Akhir Periode Renstra			Catatan
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d tahun ini	Capaian (%)	

ANGGARAN					
No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persen (%)	Catatan

Jombang,  
KEPALA (Atasan Langsung)

.....  
Pangkat  
NIP

**8. PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN (JABATAN FUNGSIONAL UMUM)****PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN  
(Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG****JABATAN FUNSIONAL UMUM** : (Nama Jabatan)**TAHUN ANGGARAN** :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun berjalan			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Catatan

**Jombang,**  
**KEPALA** (Atasan Langsung)

.....  
**Pangkat**



**P. FORM EVALUASI INTERNAL**

**1. BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL**

(KOPOPD)

---

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL  
(NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG**

Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun.....  
bertempat di (Nama OPD) Kabupaten Jombang, kami yang bertanda tangan  
dibawah ini:

Nama :  
Pangkat/Gol :  
NIP :  
Jabatan :

Telah dilakukan Evaluasi Internal terhadap realisasi keuangan dan capaian  
kinerja (Nama OPD) Kabupaten Jombang periode .....sampai  
dengan .....(Tribulan .....) dengan hasil sebagai berikut:

**I. Alokasi APBD Tahun .....**

Alokasi APBD tahun.....pada (Nama OPD) Kabupaten Jombang sebesar  
Rp..... Anggaran tersebut untuk membiayai .....(.....)  
program pembangunan sebagai berikut:

1. Program.....
2. Program.....
3. Program.....
4. Program.....
5. Program.....
6. Program.....
7. Program.....
8. Program.....
9. Program.....
10. Program.....
11. Program.....
12. dts.....

**II. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran s/d Tribulan..... (.....s/d.....)**

No	Sasaran Strategis /Nama Program /Nama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran	
			K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
I								
	1							
	1.1							
	1.2							
	dst							

**III. Catatan Hasil Monitoring / Evaluasi Internal**

No	Sasaran Strategis /Nama Program /Nama Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Catatan Hasil Monitoring / Evaluasi Internal	Tindak Lanjut
			Kinerja (%)	Anggaran (%)		
I						
	1					
	1.1					
	1.2					
	dst					

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran (Nama OPD) Kabupaten Jombang untuk periode Tribulan ... sebesar Rp. ....atau sebesar .....%.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala (Nama OPD) Kabupaten Jombang

.....  
Pangkat  
NIP

Jombang,  
Ketua Tim SAKIP  
(Nama OPD) Kabupaten Jombang

.....  
Pangkat  
NIP

## 2. Notulen Rapat Evaluasi Internal

(KOPOPD)

---

### NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL (NAMA OPD) KABUPATEN JOMBANG

Hari :  
Tanggal :  
Pukul :  
Tempat :  
Pimpinan :  
Peserta :  
Materi : Evaluasi Internal Implementasi SAKIP Tribulan.....tahun.....  
(Nama OPD) Kabupaten Jombang  
Hasil :

Mengetahui,  
Kepala (Nama OPD)  
Kabupaten Jombang

Jombang,  
Ketua Tim SAKIP  
(Nama OPD) Kabupaten Jombang

.....  
Pangkat  
NIP

.....  
Pangkat  
NIP

3. Daftar Hadir Rapat Evaluasi Internal

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT EVALUASI INTERNAL IMPLEMENTASI SAKIP TRIBULAN.....TAHUN.....**  
**(Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG**

HARI / TANGGAL :  
TEMPAT :

NO	N A M A	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN

Mengetahui,  
Kepala (Nama OPD)  
Kabupaten Jombang

Jom bang,  
Ketua Tim SAKIP  
Nama OPD) Kabupaten Jombang

.....  
Pangkat  
NIP

.....  
Pangkat  
NIP

Catatan: dilengkapi dokumentasi pelaksanaan Evaluasi Internal.

## Q. FORM LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

### I. Sistematika Laporan Kinerja Kepala Daerah Dan Kepala Perangkat Daerah

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### Bab III Akuntabilitas Kinerja

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			tahun n-2	tahun n-1	tahun n

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun n	Realisasi Nasional	Keterangan

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.5

## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

## B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.6

## Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran

Tabel 3.7

## Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Anggaran	Alokasi	Realisasi	Capaian

Tabel 3.8

## Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

Nama Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Anggaran	Alokasi	Realisasi	Capaian

## BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## Lampiran:

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2). Rencana Aksi
- 3). Pengukuran Kinerja

## II. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas (Eselon III dan Eselon IV)

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini cukup disajikan tugas pokok dan fungsi Jabatan dan Struktur Jabatan yang dimiliki yaitu Struktur Jabatan yang ada dibawahnya.

### Bab II Akuntabilitas Kinerja

#### A. Perjanjian Kinerja

Pada sub bab perjanjian kinerja ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

#### B. Capaian Kinerja

Pada sub bab capaian kinerja ini disajikan capaian kinerja untuk setiap sasaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)

#### C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada sub bab evaluasi dan analisis kinerja diisi dengan: (1) hasil evaluasi, (2) analisis kinerja, (3) Upaya-upaya yang telah dilakukan, dan (4) penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja.

#### D. Rencana Tindak Lanjut

Pada sub bab rencana tindak lanjut, diisi dengan langkah-langkah apa yang akan ditempuh atau diperlukan untuk mengatasi penyebab kegagalan dalam capaian kinerja. Atau juga dapat berupa langkah - langkah apa saja diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

#### E. Tanggapan Atasan Langsung

Pada sub bab tanggapan atasan langsung, diisi atau disiapkan suatu ruang kosong untuk memuat tanggapan (disposisi) atasan langsung atas laporan kinerja jabatan yang telah disusun.

Ruang untuk memuat tanggapan (disposisi) dapat juga disiapkan berupa pilihan-pilihan disposisi sehingga dalam memberi tanggapan cukup dengan memilih disposisi.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....ditulis tangan oleh Atasan Langsung

### Bab III Penutup

Pada bab penutup ini cukup diisi dengan suatu kesimpulan

Mengetahui,

Atasan Langsung

Kepala.....

Tanggal.

Kepala.....

Nama lengkap

Pangkat

NIP

Nama lengkap

Pangkat

NIP

### III. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pejabat Pelaksana

**LAPORAN KINERJA**  
**(Nama Jabatan)**  
**(Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG**  
**TAHUN .....**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)

Mengetahui,  
 Atasan Langsung  
 Kepala.....

Tanggal,  
*Nama Jabatan*

Nama lengkap  
 Pangkat  
 NIP

Nama lengkap  
 Pangkat  
 NIP



**R. FORM BERITA ACARA REVIU RENSTRA/RENJA/PERUBAHAN RENJA**

**BERITA ACARA  
HASIL REVIU SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

*(Nama Dokumen) Tahun.....*

***(Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG***

Pada hari ini ....., Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *(Nama OPD)* Kabupaten Jombang, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan..... Nomor: ..... Tanggal ....., telah melaksanakan Reviu Sasaran, Program dan Kegiatan *(Nama Dokumen)* Organisasi Perangkat Daerah, dengan rincian hasil sebagai berikut:

**I. SASARAN**

**a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu**

<b>SASARAN</b>
1.
2.
3. Dst.....

**b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Sasaran**

1.
2.
3. Dst.....

**II. INDIKATOR SASARAN**

**a. Uraian Indikator Sasaran Sebelum Reviu**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
1.	
2.	
3.	
4.	
5. dst	

**b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Sasaran**

1.
2.
3.
4.
5. Dst.....

**III. PROGRAM****a. Uraian Program Sebelum Reviu**

SASARAN	PROGRAM

**b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Program**


**IV. INDIKATOR PROGRAM****a. Uraian Indikator Program Sebelum Reviu**

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM

**b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Program**


**V. KEGIATAN****a. Uraian Kegiatan Sebelum Reviu**

PROGRAM	KEGIATAN

**b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Kegiatan**


**VI. INDIKATOR KEGIATAN****a. Uraian Indikator Kegiatan Sebelum Reviu**

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN

**b. Rekomendasi Tim Reviu tentang Indikator Kegiatan**


Demikian Hasil Reviu Sasaran, Program dan Kegiatan (*Nama Dokumen*) oleh Tim Penerapan SAKIP (*Nama OPD*) Kabupaten Jombang, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan selanjutnya.

Komentar Pejabat:

--

Tanggal .....

Kepala .....

.....  
Pangkat  
NIP.

TIM PENERAPAN SAKIP (Nama OPD) KABUPATEN JOMBANG		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.		1.
2.		2.
3.		3.
4.		4.
5.	dst	5.

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**